

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPMB), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tataletak Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/ PB/ 2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN). PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

- KESATU :
- Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6 kolom 7 kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis:
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KE LIMA

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK 03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 520/KMK.00/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.00/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005.
- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas.
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan kinerja dan Keuangan Program (LKRP) paling lambat rangkai 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu.
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran.
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia,
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KE ENAM

: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH :** Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN :** Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

tttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas /Unit/ Satuan Kerja/ Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Serdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Serdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GOVERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 6 / 2012 / 41 / 2012
 TANGGAL : 2 - 2 - 2012

DAFTAR NAMA PELAJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PELAJABAT PEMBUAT KOMITMEN PELAJABAT YANG BERWENANG MENCIPTA DAN MENANTISATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PELAKSI SMP) DAN BENDAHARA PENGHELUARAN APEN/DEROSENTRASI PADA BADAN PEMERIKSAAN DAN PEMERINTAHAN DI DAerah PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSI ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PELAKSI YANG MELAKUKAKAN TINDAKAN YANG MENCAKUPKAN PENGHELUARAN ANGGARAN (PELAKSI PEMBUAT KOMITMEN)	PELAKSI YANG BERWENANG MENCIPTA DAN MENANTISATANGANI SMP	BENDAHARA PENGHELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7477/010 0533.01/07/ 2012 012 2012	(010) (05) (12) 11.29235		28.982.658.000					OPMPO Provinsi Lampung
1.1	7477/010 0533.01/07/ 2012 012 2012	05.13.1244	Peningkatan Kualitas Keterampilan dan Pelatihan Masyarakat	456.410.000	Wananggono, H.E.M.Si NIP. 19511128 198803 1 002 Pembina TK. (IV/b) Kepala Bidang PMPD Provinsi Lampung	Hobson Huta, SP NIP. 19730802 1980 2 005 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Duta Zeduardi NIP. 19610821 199203 2 000 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farman Nasrulk NIP. 19610728 198403 1 004 Pembina Muda TK. (III/b) NSD Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	OPMPO Provinsi Lampung
1.2	7477/010 0533.01/07/ 2012 012 2012	05.13.1246	Peningkatan Produktivitas Masyarakat Adat dan Budaya Masyarakat	28.000.000	Wananggono, H.E.M.Si NIP. 19511128 198803 1 002 Pembina TK. (IV/b) Kepala Bidang PMPD Provinsi Lampung	Hobson Huta, SP NIP. 19730802 1980 2 005 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Duta Zeduardi NIP. 19610821 199203 2 000 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farman Nasrulk NIP. 19610728 198403 1 004 Pembina Muda TK. (III/b) NSD Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	OPMPO Provinsi Lampung
1.3	7477/010 0533.01/07/ 2012 012 2012	05.13.1247	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pem Desasdeskel	192.764.000	Wananggono, H.E.M.Si NIP. 19511128 198803 1 002 Pembina TK. (IV/b) Kepala Bidang PMPD Provinsi Lampung	Hobson Huta, SP NIP. 19730802 1980 2 005 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Duta Zeduardi NIP. 19610821 199203 2 000 Pembina TK. (III/c) Kasubag Pemerintahan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farman Nasrulk NIP. 19610728 198403 1 004 Pembina Muda TK. (III/b) NSD Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	OPMPO Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	7477/010-05.3.01/07/2012 9-12-2011	05.13.1249	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	987.095.000	Wisanggono, SE.M.Si. NIP. 19581228 198803 1 002 Pembina TK.I (IV/b) Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung	Helasan Utari, SP. NIP. 19730802 199803 2 005 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Perencanaan Badan PMPD Provinsi Lampung	Dra. Zubaidah. NIP. 19610827 199203 2 006 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farisman Nadeak. NIP. 19610728 198403 1 004 Penata Muda TK.I. (III/b) NSU Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	BPMPD Provinsi Lampung
1.2.1	7477/010-05.3.01/07/2012 9-12-2011	05.13.1250	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjend PMD	160.000.000	Wisanggono, SE.M.Si. NIP. 19581228 198803 1 002 Pembina TK.I (IV/b) Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung	Helasan Utari, SP. NIP. 19730802 199803 2 005 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Perencanaan Badan PMPD Provinsi Lampung	Dra. Zubaidah. NIP. 19610827 199203 2 006 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farisman Nadeak. NIP. 19610728 198403 1 004 Penata Muda TK.I. (III/b) NSU Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	BPMPD Provinsi Lampung
1.2.2.	7477/010-05.3.01/07/2012 9-12-2011	05.13.1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Lampung	26.903.388.000	Wisanggono, SE.M.Si. NIP. 19581228 198803 1 002 Pembina TK.I (IV/b) Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung	Dra. Hanita Farial, M.Si. NIP. 19690903 199003 2 005 Penata (IV/a) Kabid UEM Badan PMPD Provinsi Lampung	Dra. Zubaidah. NIP. 19610827 199203 2 006 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	Farisman Nadeak. NIP. 19610728 198403 1 004 Penata Muda TK.I. (III/b) NSU Subbag Keuangan Badan PMPD Provinsi Lampung	BPMPD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

tttd

SJACHROEDIN Z.P.